



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 22 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2009/2010

#### WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan asas Non Diskriminatif dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak usia wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. bahwa memperhatikan kebutuhan masyarakat atas adanya pemerataan hak dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, dipandang perlu untuk mengatur pembukaan/ penyelenggaraan Kelas SBI/RSBI dan Kelas Reguler pada sekolah di wilayah Kota Mojokerto;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 82 Tahun 2008 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2008/2009;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 77 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2008/2009;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 87 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional untuk Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2008/2009;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA MOJOKERTO TAHUN PELAJARAN 2009/2010

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2009/2010, tanggal 1 Juni 2009, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 14/G, diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut :

#### "Pasal 6A

Bagi Sekolah yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Berstandar Internasional (SBI) maupun Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), diwajibkan untuk membuka penerimaan peserta didik baru untuk Kelas Reguler paling sedikit 2 (dua) kelas yang diperuntukkan khusus untuk peserta didik yang berasal dari Kota Mojokerto dengan mempertimbangkan Nilai Ujian Sekolah atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)."

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 3 Juli 2009

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**ABDUL GANI SOEHARTONO**

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 3 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**Ir. SUYITNO. M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846

**BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 15/G**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**PUDJI HARDJONO, SH**  
NIP. 19600729 198503 1 007